



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 613 /B.X/HK/2014**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ASET TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat permohonan pengajuan penghapusan aset ternak tidak layak bibit dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 524/2591/III.14/05/2013 tanggal 9 Desember 2013.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Tim Penilaian Kondisi Ternak yang tertuang pada Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Ternak Nomor: 020/354/III.14/9/2013 tanggal 9 Desember 2013 terhadap usulan penghapusan aset ternak yang tidak produktif pada UPTD Pembibitan Ternak Desa Negeri Sakti Pesawaran dan UPTD BPTP Campang Tiga Lampung Selatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, berdasarkan nilai ekonomis tidak efisien lagi untuk dimanfaatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tertib administrasi dalam hal penatausahaan barang inventaris maka dipandang perlu menghapuskan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Ternak Nomor : 020.354/III-14/01/2013 tanggal 9 Desember 2013.
2. Berita Acara Cek Fisik Nomor: 028/832/10/2014 tanggal 7 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ASET TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU** : Menghapus barang inventaris berupa aset ternak milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap aset ternak yang dihapuskan dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk yang masih bernilai ekonomis dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang terbatas, dan hasil dari penjualan akan disetorkan langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, membebaskan pengelola barang dan bendaharawan barang dari tanggung jawab dalam pengelolaan barang Inventaris yang dihapuskan berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/613/B.X/HK/2014
TANGGAL : 18 - 8 - 2014

RINCIAN BARANG INVENTARIS BERUPA ASET TERNAK MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Ternak	Jenis Ternak	Sex	Umur (Bln)	Keterangan
1.	Kambing	Rambon	B	6	Bukan Bibit Unggul
2.	Kambing	Rambon	B	8	Bukan Bibit Unggul
3.	Kambing	Rambon	B	8	Bukan Bibit Unggul
4.	Kambing	Rambon	B	7	Bukan Bibit Unggul
5.	Kambing	Rambon	B	7	Bukan Bibit Unggul
6.	Kambing	Boerawa	B	8	Bukan Bibit Unggul
7.	Kambing	Boerawa	B	12	Bukan Bibit Unggul
8.	Kambing	Boerawa	B	8	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
9.	Kambing	Boerawa	B	6	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
10.	Kambing	Boerawa	B	7	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
11.	Kambing	Boerawa	B	8	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
12.	Kambing	Boerawa	B	8	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
13.	Kambing	Boerawa	J	12	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
14.	Kambing	Boerawa	J	12	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
15.	Kambing	Boerawa	J	12	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
16.	Kambing	Boerawa	J	8	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
17.	Kambing	Boerawa	J	7	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
18.	Kambing	Boerawa	J	10	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
19.	Kambing	Boerawa	J	24	Bukan Bibit Kambing Unggul
20.	Kambing	Boerawa	J	12	Bukan Bibit Kambing Unggul
21.	Kambing	Boerawa	J	12	Bukan Bibit Kambing Unggul
22.	Kambing	Boerawa	B	96	Tidak Produktif lagi
23.	Kambing	Boerawa	B	96	Tidak Produktif lagi
24.	Kambing	Boerawa	B	97	Tidak Produktif lagi
25.	Kambing	Boerawa	B	10	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
26.	Kambing	Boerawa	B	8	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
27.	Kambing	Boerawa	B	10	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
28.	Kambing	Boerawa	B	10	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
29.	Kambing	Boerawa	B	10	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
30.	Kambing	Boerawa	B	36	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
31.	Kambing	Boerawa	B	36	Kerdil/Pertumbuhan terhambat
32.	Kambing	Boerawa	B	40	Tidak Produktif lagi
33.	Sapi	Bali	J	36	Sudah melebihi perjanjian penggemukan
34.	Sapi	Bali	J	30	Sudah melebihi perjanjian penggemukan
35.	Sapi	Bali	J	36	Sudah melebihi perjanjian penggemukan
36.	Sapi	Bali	J	36	Sudah melebihi perjanjian penggemukan
37.	Sapi	Bali	B	18	Inbreeding

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO